



Implikasi Kewajiban Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

Della Restu Fujiyarti^{1*}, Amanda Ketrina²

¹⁻² Program Studi Kenotariatan Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia

*Penulis Korespondensi: 01656230112@student.uph.edu

Abstract. *Adjustments to the formulation of the intent and purpose and business activities in Article 3 of the Articles of Association (AD) of Limited Liability Companies (PT) with the latest Indonesian Standard Classification of Business Fields (KBLI) have been increasingly frequent since the implementation of risk-based licensing through the OSS-RBA system. This adjustment is important to ensure that the PT profile in the OSS-RBA is consistent with its deed of establishment. However, this raises questions about the normative basis for requiring changes to the AD every time BPS updates the KBLI, given the lack of explicit provisions in the PT Law or regulations of the Ministry of Law and Human Rights. This study examines the obligation to adjust the KBLI in the AD using a normative legal approach, discussing the provisions of Article 3 of the AD in the PT Law, the position of the KBLI in business licensing, and the impact of unclear adjustment obligations on companies and notaries. For example, companies in the electricity generation sector experienced problems related to tax allowance facilities because fiscal regulations referred to the previous version of the KBLI. This study concludes that clearer regulations in ministerial regulations or official guidelines from the Ministry of Law and Human Rights regarding adjustments to the KBLI in the AD are needed.*

Keywords: *Articles Of Association; KBLI Adjustment; Limited Liability Company; Notary; Tax Allowance.*

Abstrak. Penyesuaian rumusan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam Pasal 3 Anggaran Dasar (AD) Perseroan Terbatas (PT) dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) terbaru semakin sering dilakukan sejak diterapkannya perizinan berbasis risiko melalui sistem OSS-RBA. Penyesuaian ini penting agar profil PT di OSS-RBA konsisten dengan akta pendirianya. Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang dasar normatif untuk mewajibkan perubahan AD setiap kali BPS memperbarui KBLI, mengingat tidak ada ketentuan eksplisit dalam UU PT atau peraturan Kementerian Hukum dan HAM. Penelitian ini mengkaji kewajiban penyesuaian KBLI dalam AD dengan pendekatan hukum normatif, membahas pengaturan Pasal 3 AD dalam UU PT, posisi KBLI dalam perizinan berusaha, serta dampak ketidakjelasan kewajiban penyesuaian bagi perseroan dan notaris. Sebagai contoh, perseroan di bidang pembangkitan tenaga listrik mengalami masalah terkait fasilitas tax allowance karena peraturan fiskal merujuk pada KBLI versi sebelumnya. Penelitian ini menyimpulkan perlunya pengaturan yang lebih jelas dalam peraturan menteri atau pedoman resmi Kemenkumham mengenai penyesuaian KBLI dalam AD.

Kata kunci: Anggaran Dasar; Notaris; Penyesuaian KBLI; Perseroan Terbatas; Tax Allowance.

1. LATAR BELAKANG

Ketentuan mengenai penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) dalam rumusan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (“PT”) pada dasarnya tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (“UU PT”) maupun dalam lingkup peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun dalam praktik dimaknai sebagai suatu kewajiban yang secara otomatis melekat pada setiap pembaharuan KBLI oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan Peraturan BPS.

Penempatan Peraturan BPS, yang secara konseptual disusun untuk kepentingan klasifikasi statistik kegiatan ekonomi, sebagai dasar penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar PT

menimbulkan ketidakharmonisan konstruksi normatif, karena memperluas daya ikat suatu peraturan teknis statistik ke ranah hukum perseroan tanpa dukungan integrasi peraturan yang jelas dalam UU PT. Ketidaksinkronan ini menjadi semakin menonjol ketika penyesuaian KBLI dalam Anggaran Dasar menimbulkan konsekuensi regulasi lintas instansi, sebagai contoh yang ada pada saat pengajuan fasilitas pajak penghasilan (*tax allowance*) oleh perseroan yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik, sementara peraturan insentif fiskal yang berlaku masih merujuk daftar bidang usaha berdasarkan KBLI versi sebelumnya.

Dalam kerangka hukum perseroan, Anggaran Dasar ditempatkan sebagai “konstitusi internal” suatu Perseroan. Anggaran Dasar merupakan bagian dari Akta Pendirian yang sejak awal memuat ketentuan pokok mengenai tata hubungan internal antara para pendiri yang kemudian berstatus sebagai pemegang saham setelah disahkannya perseroan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta organ perseroan lainnya, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris berikut masing-masing anggotanya. Setelah Anggaran Dasar tersebut diumumkan dalam Berita Negara, ketentuannya memperoleh daya berlaku menyerupai undang-undang bagi perseroan, sehingga setiap pihak yang menjalin hubungan hukum dengan perseroan terbatas terikat pada aturan-aturan yang tercantum di dalamnya (Widjaja, 2008).

Hal-hal apa saja yang dimuat dalam Anggaran Dasar, lebih lengkapnya diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU PT yang menyatakan bahwa Anggaran Dasar sutau Perseroan memuat sekurang-kurangnya (UU No. 40 Tahun 2007):

- a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Rumusan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha (yang lazim terdapat pada Pasal 3 Anggaran Dasar PT) berfungsi menetapkan batas ruang lingkup kegiatan usaha yang secara sah dapat dijalankan perseroan. Perubahan terhadap bagian ini dikualifikasi sebagai

perubahan pokok Anggaran Dasar sehingga hanya dapat dilaksanakan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), dituangkan dalam akta notaris, dan diajukan persetujuannya atau pemberitahuannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Harahap, 2019). Dengan demikian, dari perspektif UU PT, perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar PT merupakan tindakan hukum yang bersifat fundamental, dan bukan sekadar penyesuaian administratif terhadap perkembangan kebijakan teknis di bidang perizinan atau statistik.

Perkembangan regulasi perizinan berusaha menghadirkan dimensi baru yang menautkan Anggaran Dasar dengan KBLI. Melalui penerapan perizinan berusaha berbasis risiko dan pengoperasian *Online Single Submission Risk Based Approach* (“OSS-RBA”), pemerintah mengubah paradigma penyelenggaraan perizinan berusaha. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menegaskan bahwa penilaian tingkat risiko dan penentuan jenis perizinan yang wajib dipenuhi pelaku usaha didasarkan pada pengelompokan kegiatan usaha menurut KBLI. Dalam kerangka ini, data kegiatan usaha yang tercantum dalam Anggaran Dasar, Nomor Induk Berusaha (“NIB”), dan perizinan berusaha di OSS-RBA diproyeksikan untuk saling terhubung dan konsisten melalui penggunaan kode dan uraian KBLI yang sama.

Perjalanan KBLI di Indonesia mengalami beberapa kali pembaruan. KBLI 2015 disusun untuk menyesuaikan perkembangan ekonomi nasional, terutama sektor jasa yang mulai tumbuh signifikan. Selanjutnya, KBLI 2017 diterbitkan melalui Peraturan Kepala BPS Nomor 19 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, yang menyempurnakan kategori usaha dan menambahkan beberapa kode baru agar lebih representatif dengan dinamika ekonomi saat itu.

Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi, perdagangan elektronik (*e-commerce*), serta diversifikasi sektor jasa modern mendorong lahirnya KBLI 2020 melalui Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Dalam revisi ini, terdapat 216 kode baru, sehingga total kode usaha meningkat menjadi 1.790 kode lima digit, termasuk pengklasifikasian usaha di bidang digital, start-up teknologi, serta sektor ekonomi kreatif yang sebelumnya tidak terakomodasi secara memadai.

Pembaharuan KBLI ini berimplikasi langsung pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, yang berisi maksud, tujuan, dan kegiatan usaha perseroan. Menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar wajib memuat setidaknya nama dan tempat kedudukan perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya perseroan, besarnya modal dasar, dan hal-hal lain yang diwajibkan undang-undang. Dengan demikian, Pasal 3 Anggaran Dasar bukan sekadar

ketentuan administratif, melainkan dasar legalitas kegiatan Perseroan Terbatas. Apabila maksud dan tujuan dalam Pasal 3 tidak selaras dengan KBLI terbaru, maka kegiatan usaha Perseroan Terbatas berpotensi tidak diakui secara hukum dalam sistem perizinan modern.

Wujud sistem perizinan modern yang dimaksud adalah platform OSS-RBA. Platform ini wajibkan seluruh pelaku usaha yang terdaftar secara resmi untuk mengurus perizinan berusaha secara terintegrasi. Manfaat utamanya adalah untuk memodernisasi proses pendataan dan menciptakan iklim usaha yang lebih terbuka di Indonesia (Munalar, 2022). OSS-RBA beroperasi sebagai platform digital terpusat dan mengandalkan kodifikasi KBLI sebagai referensi tunggal untuk validasi jenis usaha.

Ketentuan mengenai OSS-RBA sebagai sistem perizinan berusaha berbasis risiko pada awalnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Selanjutnya, pengaturan tersebut dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021), sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam perkembangannya, beberapa ketentuan dalam PP 5/2021 secara keseluruhan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang saat ini menjadi dasar hukum terbaru dalam penyelenggaraan OSS (PP 28/2025).

Sebagaimana yang telah diatur dalam PP 28/2025 yang dimana dalam hal ini notaris yang diposisikan sebagai kuasa dari PT dalam melakukan pendaftaran pengesahan akta Anggaran Dasar ke dalam sistem Administrasi Hukum Umum (AHU), seluruh data yang terdapat pada sistem AHU akan terintegrasi langsung dengan OSS-RBA (Crisandyna, 2020). Ketika data yuridis Perseroan yang tersimpan di sistem AHU menunjukkan maksud dan tujuan yang tidak lagi sesuai dengan KBLI termutakhir, sistem OSS secara otomatis tidak dapat memproses permohonan NIB atau perizinan turunan lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pembaruan terhadap Anggaran Dasar, khususnya pada bagian maksud, tujuan, serta bidang usaha yang masih mengacu pada KBLI 2017. Penyesuaian ini tidak hanya berimplikasi pada dokumen Anggaran Dasar Perseroan, tetapi juga berkaitan langsung dengan proses pengesahan pendirian melalui sistem AHU dan OSS.

Apabila perusahaan tidak melakukan konversi bidang usaha agar sesuai dengan klasifikasi dalam KBLI 2020, maka akan timbul kekosongan norma yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan status hukum kegiatan usaha tersebut (Lestari dan Mayasari,

2022). Hal ini menciptakan sebuah kebuntuan legal-operasional. Meskipun perseroan sah secara entitas, kegiatan usahanya menjadi tidak dapat dilisensikan, sehingga menghambat segala bentuk pengembangan bisnis, partisipasi dalam tender, hingga akses terhadap fasilitas fiskal.

Tensi normatif tersebut menjadi semakin kompleks ketika penyesuaian KBLI dalam Anggaran Dasar berimplikasi terhadap pengaturan di luar rezim perizinan. Contoh yang relevan dapat dilihat pada perseroan yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik, yang semula merumuskan kegiatan usaha selaras dengan kode tertentu dalam KBLI 2017 dan kode tersebut secara eksplisit tercantum dalam lampiran PP 78 Tahun 2019 sebagai bidang usaha yang berhak atas fasilitas *tax allowance*.

Setelah berlakunya KBLI 2020, perseroan tersebut menyesuaikan Anggaran Dasar dan NIB-nya ke kode baru dalam KBLI 2020 yang, secara substansial, tetap menggambarkan kegiatan pembangkitan tenaga listrik yang sama. Namun pada saat implikasi muncul dalam hal kebutuhan perusahaan untuk mengajukan permohonan *tax allowance*, merujuk pada lampiran PP 78 Tahun 2019 yang mengacu KBLI 2017, perseroan yang telah menyesuaikan diri dengan KBLI 2020 berpotensi dinilai tidak memenuhi persyaratan formil semata-mata karena perbedaan kode klasifikasi, dan bukan karena adanya perubahan kegiatan usaha secara substansial.

Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa persoalan penyesuaian KBLI dalam Pasal 3 Anggaran Dasar PT tidak dapat dipandang sekadar sebagai isu teknis pemutakhiran data, melainkan mengandung dimensi yuridis yang lebih dalam. Di satu sisi, terdapat kebutuhan integrasi data dan keseragaman rujukan KBLI dalam rezim perizinan dan insentif; di sisi lain, perubahan Anggaran Dasar sebagai instrumen hukum privat perseroan tunduk pada rezim pengaturan UU PT yang tidak secara eksplisit mengakui pembaruan KBLI sebagai dasar lahirnya kewajiban perubahan Anggaran Dasar. Dalam konteks inilah, menjadi relevan untuk menelaah kembali relasi antara UU PT, Peraturan BPS mengenai KBLI 2017 dan KBLI 2020, serta praktik administratif yang berkembang, guna merumuskan batas dan bentuk pengaturan yang lebih jelas mengenai penyesuaian KBLI dalam Pasal 3 AD PT.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode normatif pendekatan penelitian yang fokus pada aturan-aturan hukum, prinsip, dan norma yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis hukum sebagai sistem normatif yang mengatur perilaku manusia dalam suatu masyarakat. Dalam konteks ini, hukum dipandang sebagai kumpulan aturan yang

bersifat tertulis maupun tidak tertulis, yang ditetapkan oleh negara atau diakui sebagai panduan perilaku. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian normatif dilakukan terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum (Soekanto, 2008). Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (*comparative legal approach*) untuk mencari asas hukum dari aturan hukum positif tertulis. Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif, bertujuan memberikan gambaran rinci mengenai norma, asas, dan peraturan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku terkait dengan ketentuan penanaman modal asing, Perusahaan berbentuk BUT dan pengusahaan tenaga panas bumi di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Pengaturan Anggaran Dasar Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar pada perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang iniserta peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian, jelas bahwa setiap perseroan terbatas adalah badan hukum persekutuan modal yang menjalankan perusahaan (Muhammad, 2010).

Rumusan tersebut menegaskan beberapa karakter utama Perseroan Terbatas, yaitu adanya pemisahan yang tegas antara kekayaan perseroan dan kekayaan pribadi para pemegang saham, pengaturan hubungan para pemegang saham melalui perjanjian, serta penggunaan saham sebagai instrumen kepemilikan. Konsekuensinya, aspek pengaturan internal perseroan tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan untuk menjamin kepastian mengenai struktur modal, mekanisme pengambilan keputusan, dan bentuk pertanggungjawaban organ-organ perseroan. Dalam konteks itulah Anggaran Dasar berfungsi sebagai sumber pengaturan utama yang menerjemahkan prinsip-prinsip umum Undang-Undang Perseroan Terbatas ke dalam ketentuan operasional yang mengikat para pihak di dalam perseroan.

Anggaran Dasar Perseroan Terbatas sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa, anggaran dasar merupakan bagian dari Akta pendirian yang memuat aturan main dalam Perseroan Terbatas yang menentukan setiap hak dan kewajiban dari pihak-pihak dalam anggaran dasar, baik itu Perseroan Terbatas sendiri, pemegang saham, maupun pengurus (Arly, 2008).

Pasal 15 Undang-Undang Perseroan Terbatas selanjutnya merinci unsur-unsur minimum yang wajib dimuat dalam Anggaran Dasar, antara lain nama dan kedudukan perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya perseroan, besaran modal dasar, modal ditempatkan dan disetor, susunan dan kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris, serta ketentuan mengenai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. Pengaturan yang bersifat *mandatory* ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang Anggaran Dasar bukan sekadar “lampiran administratif” dari akta pendirian, melainkan instrumen normatif yang menentukan identitas perseroan, membatasi ruang lingkup tindakan organ-organ perseroan, dan menjadi rujukan utama ketika terjadi sengketa di antara pemegang saham atau antara perseroan dan pihak ketiga.

Perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pendaftaran yang sebagaimana dimaksud tadi adalah yang menyangkut pembahasan atas: (Supramono, 2004)

- a. Nama perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
- c. Jangka waktu berdirinya perseroan;
- d. Besarnya modal dasar;
- e. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
- f. Status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya.

Perubahan anggaran dasar mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya.

Keharusan memperoleh persetujuan Menteri atas jenis-jenis perubahan tersebut berkaitan erat dengan fungsi publik Anggaran Dasar. Perubahan atas nama dan kedudukan perseroan berpengaruh terhadap identitas badan hukum di hadapan pihak ketiga; perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha menentukan ruang lingkup kegiatan yang secara sah dapat dijalankan; sedangkan perubahan modal dan status tertutup/terbuka menyentuh kepentingan kreditor dan calon investor. Oleh karena itu, negara melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan kontrol administratif agar setiap perubahan yang berdampak pada pihak luar tercatat secara resmi dan dapat diakses melalui mekanisme pengumuman di Berita Negara, sehingga menjamin asas keterbukaan dan kepastian hukum dalam lalu lintas perdagangan.

Anggaran dasar perusahaan yang termuat dalam akta pendirian pada hakikatnya merupakan suatu perjanjian yang bersifat integral dan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan perseroan. Dokumen ini menjadi dasar pengaturan seluruh aktivitas yang menyangkut hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, serta memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-

undang bagi para pendirinya. Dalam pelaksanaannya, anggaran dasar harus selalu berlandaskan pada asas-asas umum seperti itikad baik, kepatutan, serta prinsip tata kelola yang sehat, dan tetap dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Darus, 2017).

Dengan demikian, Anggaran Dasar dapat dipahami sebagai titik temu antara asas kebebasan berkontrak yang dimiliki para pemegang saham dan sifat mengikat dari norma-norma hukum perusahaan. Di satu sisi, para pihak diberi ruang untuk mengatur sendiri berbagai hal yang tidak diatur secara rinci dalam undang-undang, misalnya pengaturan *tag along* dan *drag along rights*, mekanisme *deadlock*, atau pembatasan pengalihan saham. Di sisi lain, kebebasan tersebut dibatasi oleh ketentuan imperatif undang-undang, seperti larangan penghapusan hak minimal pemegang saham, kewajiban penerapan prinsip kehati-hatian oleh Direksi, serta kewajiban pelaksanaan *good corporate governance*. Struktur yang demikian menjadikan Anggaran Dasar sebagai instrumen yang bukan hanya memuat norma kontraktual, tetapi juga memproyeksikan standar perilaku korporasi yang harus dipatuhi dalam praktik.

Dalam doktrin hukum perseroan, anggaran dasar memiliki kedudukan yang esensial sebagai instrumen hukum yang menentukan identitas, maksud dan tujuan, serta tata kelola perseroan. Sebelum suatu perseroan memperoleh status badan hukum, keberlakuan anggaran dasar terbatas hanya pada para pendiri dan pihak-pihak yang turut mengambil bagian dalam pendirian perseroan. Dengan kata lain, anggaran dasar pada tahap tersebut hanya menimbulkan akibat hukum internal. Namun, sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, anggaran dasar memperoleh kekuatan mengikat secara eksternal, yakni tidak hanya berlaku bagi para pemegang saham dan organ perseroan, tetapi juga mengikat pihak ketiga yang melakukan hubungan hukum dengan perseroan.

Transformasi kedudukan Anggaran Dasar dari sekadar perjanjian internal menjadi norma yang juga mengikat pihak ketiga menjelaskan mengapa perubahan terhadapnya khususnya yang menyangkut identitas dan ruang lingkup kegiatan usaha harus dilakukan secara hati-hati dan melalui prosedur formal yang ketat. Bagi pihak ketiga, Anggaran Dasar merupakan sumber informasi utama untuk menilai cakupan kewenangan Direksi, mengetahui batas-batas tindakan yang dapat dilakukan perseroan, serta mengukur risiko hukum dalam menjalin hubungan kontraktual dengan perseroan. Oleh sebab itu, setiap ketidakjelasan, kekosongan, atau perubahan yang tidak tercatat dengan baik berpotensi menimbulkan sengketa dan mengurangi tingkat kepercayaan pelaku usaha terhadap kepastian hukum yang dijanjikan oleh bentuk badan hukum Perseroan Terbatas.

Kedudukan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan Peraturan Badan Pusat Statistik dalam Rezim Hukum Perseroan dan Perizinan Berusaha

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada dasarnya disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai instrumen teknis untuk mengelompokkan kegiatan ekonomi nasional secara seragam. KBLI ditetapkan melalui Peraturan Kepala BPS atau Peraturan BPS, yang dalam hierarki peraturan perundang-undangan berkedudukan sebagai peraturan lembaga non-kementerian yang bersifat teknis dan pelaksana. Fokus utama KBLI adalah penyediaan standar klasifikasi bagi kegiatan statistik, seperti sensus ekonomi, survei industri, dan penyusunan indikator makroekonomi. Dengan titik tolak tersebut, KBLI secara konseptual bukanlah instrumen yang dirancang untuk langsung mengatur status badan hukum perseroan atau menentukan keabsahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020), KBLI didefinisikan sebagai klasifikasi aktivitas atau kegiatan ekonomi di Indonesia yang menghasilkan produk atau *output*, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha yang digunakan sebagai acuan standar serta alat koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan statistik. Definisi ini menegaskan bahwa KBLI merupakan bahasa klasifikasi yang dipakai bersama oleh berbagai instansi dalam mengelompokkan aktivitas ekonomi, sehingga setiap kegiatan usaha dapat ditempatkan pada kelompok yang tepat menurut jenis produk dan proses produksinya (Pasal 1 Peraturan Badan Pusat Statistik No. 20 Tahun 2020).

Penyusunan KBLI didasarkan pada *International Standard Industrial Classification of All Economic Activities* (ISIC) hingga level empat digit, yang kemudian diselaraskan dengan *Asean Common Industrial Classification* (ACIC) serta *East Asia Manufacturing Statistics* (EAMS). Selanjutnya, klasifikasi tersebut diperluas secara rinci hingga lima digit untuk menggambarkan karakteristik kegiatan ekonomi yang lebih spesifik di Indonesia. Melalui struktur berjenjang ini, kegiatan ekonomi yang pada level internasional berada dalam satu kategori besar dipecah ke dalam subkategori yang lebih rinci agar sesuai dengan struktur perekonomian nasional dan kebutuhan statistik sektoral (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM R1, 2025).

KBLI berfungsi sebagai kerangka kerja menyeluruh yang memungkinkan data ekonomi dikumpulkan, disajikan, dan diolah dalam format standar, sehingga dapat digunakan untuk keperluan analisis, diseminasi informasi, serta sebagai dasar dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan. Penyempurnaan terbaru terhadap KBLI dilakukan pada tahun 2020 melalui Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020, yang antara lain memperluas klasifikasi

dengan menambahkan sejumlah kode baru pada level lima digit dibandingkan dengan edisi KBLI 2017. Penambahan dan perincian kode tersebut mencerminkan upaya BPS untuk menangkap dinamika kegiatan ekonomi baru, termasuk di sektor jasa dan energi, agar statistik resmi yang dihasilkan tetap relevan terhadap perkembangan perekonomian.

Perkembangan regulasi kemudian menunjukkan adanya pergeseran fungsi KBLI dari sekadar perangkat statistik menjadi rujukan normatif di berbagai sektor. Dalam bidang penanaman modal dan perizinan berusaha, KBLI mulai digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi bidang usaha yang terbuka, tertutup, maupun dibatasi bagi investasi, serta untuk menentukan jenis perizinan yang wajib dimiliki pelaku usaha. Puncak dari proses ini tampak dalam pengaturan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS-RBA yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dalam kerangka tersebut, KBLI menjadi referensi sentral untuk memetakan tingkat risiko kegiatan usaha dan mengaitkannya dengan jenis perizinan atau standar yang harus dipenuhi pelaku usaha.

Masuknya KBLI ke dalam rezim perizinan berusaha tidak otomatis mengubah KBLI menjadi bagian dari rezim hukum perseroan sebagaimana diatur dalam UU PT. UU PT sendiri tidak menyebut istilah KBLI, dan hanya mensyaratkan agar maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar dirumuskan secara jelas, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta sesuai dengan ketentuan pendirian dan perubahan perseroan. Dengan demikian, secara normatif, kewajiban perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tetap bergantung pada perubahan substansi maksud dan tujuan atau kegiatan usaha perseroan, bukan pada perubahan kode klasifikasi statistik yang ditetapkan melalui Peraturan BPS.

Dalam praktik, hubungan antara KBLI dan rezim hukum perseroan terbentuk melalui jembatan administratif, bukan melalui norma eksplisit dalam UU PT. Pada saat pendirian perseroan dan pengajuan pengesahan badan hukum, sistem administrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada prinsipnya hanya mensyaratkan perumusan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha secara deskriptif dalam Anggaran Dasar, tanpa kewajiban mencantumkan kode KBLI tertentu. Sebaliknya, dalam rezim OSS-RBA, pelaku usaha wajib memilih kode KBLI yang relevan untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha dan izin-izin turunan. Ketegangan muncul ketika instansi perizinan menuntut agar rumusan kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar “diselaraskan” dengan uraian KBLI, sementara UU PT tidak pernah menjadikan KBLI sebagai elemen konstitutif dari Anggaran Dasar.

Dari sudut pandang hierarki norma, kedudukan Peraturan BPS yang menetapkan KBLI berada di bawah undang-undang dan peraturan pemerintah. Peraturan BPS tidak memiliki

kewenangan untuk mengubah atau menambah syarat materiil yang telah ditetapkan UU PT mengenai pendirian dan perubahan Anggaran Dasar. Dengan kata lain, Peraturan BPS dapat mengikat perseroan sejauh berkaitan dengan kewajiban pelaporan statistik atau klasifikasi kegiatan usaha untuk keperluan perizinan, tetapi tidak dapat secara sendiri-sendiri menimbulkan kewajiban bagi perseroan untuk mengubah Anggaran Dasar, kecuali jika kewajiban tersebut secara tegas “diadopsi” oleh peraturan yang kedudukannya lebih tinggi (misalnya UU atau PP) dan kemudian diterjemahkan dalam regulasi Kementerian Hukum dan HAM.

Dalam rezim perizinan berusaha, posisi KBLI jauh lebih dominan. PP 28 Tahun 2025 dan peraturan pelaksanaannya mengkonstruksikan KBLI sebagai titik awal penentuan tingkat risiko, jenis perizinan, dan kewajiban pemenuhan standar usaha. Di sini, kesesuaian antara KBLI yang tercantum dalam Nomor Induk Berusaha dengan kegiatan yang nyata-nyata dijalankan perseroan menjadi penting untuk memastikan bahwa pelaku usaha telah memperoleh izin yang relevan. Oleh karena itu, instansi perizinan dapat menolak atau menunda permohonan izin apabila KBLI yang dipilih tidak mencerminkan kegiatan usaha yang sebenarnya. Akan tetapi, tuntutan kesesuaian tersebut tetap berada pada ranah perizinan, dan baru berhubungan dengan Anggaran Dasar sejauh instansi perizinan mensyaratkan adanya konsistensi antara uraian kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar dan KBLI.

Kedudukan ganda KBLI sebagai instrumen statistik di bawah Peraturan BPS dan sebagai referensi normatif dalam perizinan berusaha berbasis risiko, menimbulkan ruang abu-abu ketika dikaitkan dengan Anggaran Dasar perseroan. Di satu sisi, pelaku usaha dan notaris ter dorong menyesuaikan rumusan Pasal 3 Anggaran Dasar dengan KBLI terbaru agar tidak terjadi perbedaan data antara dokumen korporasi dan sistem OSS-RBA. Di sisi lain, secara dogmatis, UU PT tidak menjadikan pembaharuan KBLI sebagai dasar lahirnya kewajiban perubahan Anggaran Dasar, kewajiban tersebut tetap bersumber pada perubahan substansi kegiatan usaha perseroan, bukan pada perubahan kode statistik yang datang dari luar rezim hukum perseroan.

Dengan demikian, dalam rezim hukum perseroan, KBLI dan Peraturan BPS menempati posisi tidak langsung yaitu berfungsi sebagai referensi yang dapat digunakan untuk menafsirkan apakah kegiatan usaha yang dirumuskan dalam Anggaran Dasar bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan, serta sebagai titik acuan untuk integrasi data dengan sistem perizinan. Sementara dalam rezim perizinan berusaha, KBLI memiliki kedudukan langsung sebagai basis klasifikasi kegiatan ekonomi yang menentukan hak dan kewajiban pelaku usaha terhadap negara.

Ketidaksinkronan antara dua posisi ini, yakni kedudukan KBLI yang relatif lemah secara normatif dalam rezim hukum perseroan, tetapi sekaligus sangat kuat dan menentukan dalam rezim perizinan berusaha, pada akhirnya melahirkan problematika mengenai kewajiban penyesuaian KBLI dalam Anggaran Dasar. Di satu sisi, pelaku usaha dan notaris secara praktis terdorong untuk menyesuaikan rumusan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha pada Pasal 3 Anggaran Dasar dengan KBLI terbaru demi menjamin kesesuaian data dalam sistem OSS-RBA dan menghindari hambatan administratif dalam proses perizinan maupun pengajuan fasilitas tertentu.

Namun, di sisi lain, tidak terdapat norma eksplisit dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun peraturan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang secara tegas memerintahkan perubahan Anggaran Dasar setiap kali BPS memperbarui KBLI. Kesenjangan ini menempatkan perseroan dalam posisi yang serba tidak pasti: mengabaikan penyesuaian KBLI berpotensi menimbulkan konsekuensi administratif dalam rezim perizinan, sementara melakukan perubahan Anggaran Dasar semata-mata karena pembaruan klasifikasi statistik dapat dipertanyakan dasar yuridisnya dari sudut pandang hukum perseroan.

Implikasi Praktis Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia terhadap Anggaran Dasar dan Kegiatan Usaha Perseroan Terbatas

Kewajiban penyesuaian KBLI dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Terbatas berangkat dari peran KBLI bukan hanya sebagai klasifikasi statistik, tetapi sebagai instrumen normatif yang menentukan legalitas kegiatan usaha. KBLI yang semula dirancang sebagai alat untuk koordinasi dan sinkronisasi data ekonomi, kini berkembang fungsinya menjadi rujukan utama dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS. Sejak diberlakukannya Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020, setiap perseroan wajib menyesuaikan kegiatan usahanya dengan KBLI 2020 (Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020). Artinya, KBLI tidak lagi dipahami sekadar sebagai instrumen teknis pengelompokan data, melainkan sebagai standar hukum yang mengikat pelaku usaha.

Dalam kaitannya dengan Anggaran Dasar, kewajiban penyesuaian Pasal 3 dengan KBLI 2020 menghadirkan konsepsi baru. Pasal 3 yang semula dipandang hanya sebagai penjabaran maksud, tujuan, dan ruang lingkup usaha, kini berperan sebagai jembatan yang menghubungkan kepentingan privat pemegang saham dengan kewajiban publik negara dalam mengatur kegiatan usaha (Harahap, 2016). Hal ini menjadikan Pasal 3 tidak dapat dipisahkan dari dinamika kebijakan pemerintah.

Perubahan yang dilakukan oleh BPS terkait KBLI akan selalu menuntut revisi terhadap Pasal 3 Anggaran Dasar, sebab ketidakselarasan antara Anggaran Dasar dan sistem OSS dapat

mengakibatkan batalnya permohonan izin usaha atau ketidakjelasan status legalitas kegiatan perusahaan. Dengan demikian, dalam penelitian ini, Pasal 3 Anggaran Dasar dikonseptualisasikan sebagai titik integrasi antara dokumen privat yang lahir dari asas kebebasan berkontrak dan kewajiban normatif yang diatur oleh hukum publik.

Konsep ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan kebijakan fiskal berupa fasilitas *tax allowance*. Berdasarkan Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan jo. PP 78/2019, *tax allowance* merupakan insentif pajak dengan mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan, sedangkan *tax credit* langsung mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. *Investment allowances and tax credits* biasanya diberikan untuk investasi baru dengan nilai investasi tertentu (Aribowo dan Irawan, 2021).

Tax allowance atau *investment allowances* merupakan insentif fiskal yang dirancang untuk mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan melalui pengakuan biaya investasi tertentu. Efektivitas instrumen ini ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu: (a) *eligible investment*, yakni penentuan jenis investasi apa saja yang berhak memperoleh insentif; (b) *amount of the allowance*, yaitu besaran insentif yang umumnya dinyatakan dalam persentase dari nilai investasi; serta (c) *duration and other restrictions*, yaitu pembatasan jangka waktu serta syarat administratif lain dalam pemberian fasilitas tersebut. Dalam konteks Indonesia, ketiga aspek ini diatur dalam PP 78/2019 melalui pengaturan bentuk fasilitas, daftar bidang usaha yang memenuhi syarat, serta tata cara pengajuan permohonan fasilitas kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Namun, lampiran bidang usaha dalam PP 78/2019 tersebut disusun berdasarkan KBLI 2017, sedangkan sistem OSS dan kebijakan perizinan sejak berlakunya Peraturan BPS 2 Tahun 2020 telah menggunakan KBLI 2020. Dari perspektif konseptual, *tax allowance* tidak lagi dapat dipandang sekadar sebagai insentif fiskal yang berdiri sendiri, melainkan sebagai hak yang implementasinya sangat dipengaruhi oleh harmonisasi antar-regulasi. Perusahaan yang telah menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar dengan KBLI 2020 demi memenuhi kebijakan perizinan dapat mengalami hambatan untuk mengakses *tax allowance* karena perbedaan acuan KBLI antara PP 78/2019 dan Peraturan BPS.

Implikasi tersebut dapat dilihat secara konkret pada contoh suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik tenaga bayu. Pada saat PP 78/2019 diundangkan, kegiatan usaha perseroan tersebut diklasifikasikan berdasarkan KBLI 2017 dengan kode 35101 (pembangkit tenaga listrik), yang secara eksplisit tercantum dalam Lampiran PP 78/2019 sebagai bidang usaha yang berhak memperoleh fasilitas *tax allowance*. Secara substansial, selama perseroan dapat menunjukkan bahwa kegiatannya berada dalam

kategori pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud kode 35101, unsur *eligible investment* terpenuhi.

Keadaan berubah ketika pada tahun 2020 BPS menerbitkan Peraturan BPS tentang KBLI 2020. Dalam Pasal 4 Peraturan BPS 2 Tahun 2020 tentang KBLI tersebut ditegaskan bahwa sejak peraturan itu diundangkan, Peraturan Kepala BPS Nomor 95 Tahun 2015 tentang KBLI sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala BPS Nomor 19 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Hal ini berarti KBLI sepenuhnya beralih ke KBLI 2020. Pada saat yang sama, melalui kebijakan OSS perseroan didorong menyesuaikan kode KBLI-nya menjadi 35111, yaitu kode KBLI 2020 yang secara spesifik menggambarkan kegiatan pembangkitan tenaga listrik tenaga bayu. Penyesuaian ini kemudian diikuti dengan perubahan data dalam NIB dan, dalam banyak kasus, penyesuaian rumusan kegiatan usaha dalam Pasal 3 Anggaran Dasar.

Permasalahan muncul ketika pada tahun 2025 perseroan tersebut melakukan konsultasi atas rencana pengajuan *tax allowance* berdasarkan PP 78/2019 pada bagian pelayanan Kementerian Investasi/BKPM dan unit khusus Direktorat Jenderal Pajak yang berada di Kementerian Investasi/BKPM. Hasil konsultasi menunjukkan bahwa kedua instansi merujuk secara literal pada Lampiran PP 78/2019 yang masih mencantumkan KBLI 2017 yaitu KBLI 35101 sebagai bidang usaha yang berhak atas fasilitas. Karena dokumen perseroan, baik NIB maupun Anggaran Dasar telah menggunakan kode 35111 yang merupakan KBLI 2020, timbul keraguan apakah perseroan masih dapat diposisikan dalam kategori yang sama dengan 35101.

Di sisi lain, Peraturan BPS 2 Tahun 2020 memang menyatakan bahwa KBLI 2017 sudah tidak berlaku, tetapi peraturan ini diterbitkan setelah PP 78/2019 dan secara hierarkis berada di bawah PP. Tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit menyesuaikan atau mengganti Lampiran PP 78/2019, maupun menyediakan mekanisme konversi resmi antara kode-kode KBLI 2017 dan KBLI 2020 untuk keperluan pelaksanaan kebijakan fiskal.

Dengan demikian, dari sudut pandang hukum tata urutan peraturan perundang-undangan, Lampiran PP 78/2019 yang menggunakan KBLI 2017 tetap dianggap berlaku sampai ada PP baru yang mengubahnya, terlepas dari fakta bahwa BPS telah mencabut KBLI 2017. Dalam posisi tersebut, perseroan yang telah menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar dengan KBLI 2020 demi kepatuhan pada rezim perizinan justru berisiko dinilai tidak memenuhi kriteria *eligible investment* untuk *tax allowance* karena kode 35111 tidak tercantum secara eksplisit dalam Lampiran PP 78/2019.

Secara materiil, jenis usahanya sama yaitu pembangkitan tenaga listrik tenaga bayu, penamaan KBLInya pun tetap sama yaitu “Pembangkitan Tenaga Listrik”. Namun secara formil perseroan berada di luar daftar kode yang disebutkan dalam PP karena nomor kodennya

sudah berubah. Contoh ini menunjukkan bahwa penyesuaian KBLI yang dilakukan berdasarkan Peraturan BPS No. 2 tahun 2020 dan kebijakan OSS-RBA dapat mengakibatkan hilangnya hak atas fasilitas fiskal akibat ketidaksinkronan hierarki dan rujukan regulasi.

Dengan demikian, muncul suatu fenomena disharmonisasi hukum yang berdampak langsung pada kepastian berusaha. Hambatan yang dimaksud tidak hanya bersifat normatif, melainkan juga administratif. Proses pengajuan *tax allowance* di Indonesia relatif panjang karena harus melalui pengajuan proposal, verifikasi oleh Direktorat Jenderal Pajak, pembahasan oleh komite, hingga persetujuan oleh Menteri Keuangan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pertama, Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Terbatas secara normatif diatur terutama dalam UU Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksananya sebagai norma privat yang memuat maksud, tujuan, dan kegiatan usaha perseroan. Pasal 3 pada awalnya diposisikan sebagai “konstitusi internal” yang mengikat pemegang saham dan organ perseroan melalui mekanisme kebebasan berkontrak. Namun dalam perkembangannya, terutama sejak diterapkannya perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS, rumusan Pasal 3 tidak lagi berdimensi privat semata, melainkan memiliki fungsi publik karena menjadi rujukan legalitas kegiatan usaha di hadapan negara. Dengan demikian, Pasal 3 kini berfungsi sebagai titik temu antara kepentingan internal perseroan dan kewajiban kepatuhan terhadap rezim perizinan berusaha.

Kedua, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang semula disusun oleh BPS sebagai instrumen statistik berkembang menjadi referensi normatif dalam rezim perizinan berusaha. Peraturan BPS tentang KBLI 2020, yang mencabut KBLI sebelumnya, digunakan sebagai dasar pengklasifikasian kegiatan usaha dalam OSS, sehingga secara faktual memengaruhi status izin berusaha perseroan. Dalam rezim hukum perseroan, KBLI tidak secara eksplisit diatur dalam UU Perseroan Terbatas, namun melalui praktik administrasi (pengesahan AD, OSS, dan NIB) KBLI memperoleh peran penting dalam menentukan apakah rumusan Pasal 3 dianggap “selaras” dengan perizinan. Akibatnya, kedudukan KBLI berada pada posisi paradoks: secara formil bersumber dari Peraturan BPS yang hierarkinya di bawah UU dan PP, tetapi secara faktual menjadi parameter utama yang menentukan dapat atau tidaknya kegiatan usaha dijalankan menurut sistem perizinan.

Ketiga, kewajiban penyesuaian KBLI 2020 dalam Pasal 3 Anggaran Dasar menimbulkan implikasi praktis yang signifikan, khususnya ketika dikaitkan dengan fasilitas tax allowance berdasarkan PP 78/2019 yang masih menggunakan KBLI 2017.

Ketidaksinkronan rujukan KBLI antara PP 78/2019 dan Peraturan BPS 2020 menciptakan tiga lapis hambatan: (i) hambatan normatif berupa disharmonisasi vertikal dan horizontal antar-regulasi; (ii) hambatan administratif berupa prosedur pengajuan tax allowance yang panjang dan diperberat oleh perbedaan kode KBLI; serta (iii) hambatan substantif berupa hilangnya hak atas fasilitas tax allowance meskipun secara materiil Perseroan, misalnya di sektor pembangkitan tenaga listrik tenaga bayu, telah masuk dalam sektor usaha yang menjadi sasaran kebijakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kewajiban penyesuaian KBLI tidak dapat dipisahkan dari problem struktural tata kelola regulasi dan berpotensi mengurangi kepastian hukum serta efektivitas insentif fiskal bagi penanaman modal.

Saran

Pemerintah perlu melakukan perubahan terhadap PP 78/2019, khususnya Lampiran yang memuat daftar bidang usaha penerima fasilitas tax allowance, agar selaras dengan KBLI 2020. Perubahan tersebut dapat dilakukan melalui penyesuaian langsung daftar kode menjadi KBLI 2020 dan/atau pencantuman lampiran tambahan berupa tabel konversi resmi dari KBLI 2017 ke KBLI 2020 yang menjadi rujukan otoritas fiskal dan penanaman modal. Langkah ini akan menghapus keraguan interpretatif mengenai kelayakan sektor usaha yang secara substansial sama, tetapi telah mengalami perubahan kode KBLI. Selain itu, perlu ada kebijakan transisional yang lebih tegas pada setiap perubahan KBLI, di mana setiap kali BPS menerbitkan edisi KBLI baru, ketentuan transisional perlu disertai yang secara eksplisit menjelaskan konsekuensi terhadap peraturan sektor lain yang masih memakai KBLI lama, termasuk kewajiban instansi terkait untuk menyesuaikan peraturan turunannya dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, perubahan KBLI tidak lagi sekadar deklarasi statistik, tetapi terintegrasi dalam desain kebijakan lintas sektor. Terakhir, Kementerian Hukum dan HAM perlu menerbitkan surat edaran atau petunjuk teknis mengenai standar penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar ketika terjadi pembaruan KBLI. Pedoman ini penting untuk mencegah praktik perubahan Anggaran Dasar yang terlalu sering dan tidak proporsional, memberikan kepastian bagi notaris dan perseroan mengenai kapan penyesuaian KBLI wajib dilakukan dan kapan cukup diakomodasi pada level perizinan, serta menegaskan batas antara kebutuhan administratif dan perubahan substansial kegiatan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Aribowo, I., & Irawan, D. (2021). Menarik investasi dengan tax holiday. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 2(2).
<https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/download/1184/682/5355>
- Arly, I. (2008). *Pendirian perseroan terbatas sebagai badan hukum menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas* (Tesis, Program Kenotariatan Universitas Airlangga, Surabaya).
- Crisandyna, M. K. T. (2020). Aspek perizinan dalam pendirian perseroan terbatas dengan sistem Online Single Submission. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1).
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum>
- Darus, L. H. (2017). *Hukum notariat dan tanggung jawab jabatan notaris*. UII Press.
- Harahap, M. Y. (2019). *Hukum perseroan terbatas*. Sinar Grafika.
- Lestari, I. A. G. S. S., & Mayasari, I. D. A. D. (2022). Pengaturan sanksi tentang anggaran dasar perseroan yang tidak dikonversikan pada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 2020. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 7(2).
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas>
- Muhammad, A. (2010). *Hukum perusahaan Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Munalar, S. S. (2022). Peran notaris dalam pengurusan izin usaha perseroan terbatas (Tinjauan yuris peraturan nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1).
<https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Senan/article/download/8246/5303/17959>
- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal pada Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah Tertentu.
- Soekanto, S. (2008). *Pengantar penelitian hukum*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Supramono, G. (2004). *Hukum perseroan terbatas* (Edisi Baru). Djambatan.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
- Widjaja, G. (2008). *Risiko hukum pemilik, direksi & komisaris PT*. Forum Sahabat.